


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 13

TAHUN : 1992

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS  
DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa penyediaan Air Minum bagi Daerah perkotaan maupun Daerah pedesaan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah dan sekaligus disempurnakan cara pengelolaannya ;

b. bahwa sarana peningkatan pembangunan dan pengelolaan Air Minum adalah dalam usaha meningkatkan .....

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka secara adil dan merata ;

c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum secara berdayaguna dan berhasil guna serta untuk menjaminnya terselenggaranya kegiatan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat diperlukan adanya ketentuan-ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagai pegangan dalam melaksanakan fungsi tugasnya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahan Daerah ;
4. Undang-undang .....

5. Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pendoman Organisasi Sistem Akuisisi, Teknik Operasi Pemeliharaan, Teknik Perawatan Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Langganan, Pengeadaan air bersih ibu kota kecamatan dan pengadaan kran umum air bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum.

12. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-PPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tingkat II Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA.

M E M U T U S K A N

Menetapkan..... 5

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawajian ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyershan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

6. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 03/P/N/Pertamba/1982 tentang Pengelolaan Air Sawah Tanah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawasan, Direksi dan Kepegawajian Perusahaan Daerah Air Minum.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Ferberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;

10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan Nomor 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum ;

11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor





Pasal 4

Pada saat Perusahaan yang baru dibentuk, maka dibentuk pula Badan Pengawas oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 6

Kepala Daerah menjabat sebagai Ketua merangkap anggota Badan Pengawas.

Pasal 7

Susunan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota ;
- b. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Majalengka sebagai Sekretaris merangkap Anggota ;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Majalengka sebagai sekretaris merangkap Anggota ;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagai Anggota ;
- e. Kepala .....

BAB II  
BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Kedudukan Dan Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan .

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Prinsip dari Pejabat yang berwenang ;
- (2) Masa Jabatan Anggota Badan Pengawas maksimum 3 (tiga) Tahun ;
- (3) Anggota Badan Pengawas, apabila telah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali .





















(1) Kepada pegawai diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat :

a. Menurut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, ketaatan kerja dan kepemimpinan (bagi staf dan pimpinan Cabang yang baik) ;

b. Telah mencapai masa kerja yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.

(2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a pasal ini, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama 1 (satu) tahun, dan apabila senabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 42

Kepada pegawai yang menurut Daftar Penilaian Pekerjaan menunjuk kemampuan kerja, kejujuran, ketaatan dan prakarsa yang baik, sehingga patut dijadikan Pegawai Teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa dengan menunjukkan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji

pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, diberikan gaji pokok menurut golongan /ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu ;

Pasal 38

Kepada seorang yang diangkat menjadi pegawai percobaan diberi gaji pokok sebesar delapan puluh per seratus dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Perusahaan Daerah ini.

Pasal 39

Penetapan gaji pokok pegawai yang diangkat pada suatu pangkat yang termasuk dalam golongan/ruang gaji baru yang lebih tinggi dari pada golongan/ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan/ruang gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat lama menurut lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Penetapan gaji pokok pegawai yang ditetapkan dalam suatu pangkat lama termasuk golongan/ruang gaji baru yang lebih rendah dari golongan dalam golongan ruang gaji menurut pangkat diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan gaji baru yang akan diperolehnya apabila yang bersangkutan telah menjabat pangkat baru itu.

Pasal 41

(1) Kepada .....

Minum dapat dipernhitungkan dengan Surat Keputusan Direksi.

- (2) Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan bagi pegawai yang berhasil meningkatkan pendidikan berdasarkan Peraturan Direksi.

Pasal 45

Dalam rangka pengangkatan pegawai honorer, Direksi mengatur ketentuan honornya dalam peraturan tersendiri.

Bagian Keempat

Pengangkatan Dalam Pangkat dan Kenaikan Pangkat

Paragraf 1

Pengangkatan dalam Pangkat

Pasal 46

Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah :

- a. Pegawai Dasar Muda Golongan ruang A/i

bagi ..... 29.

berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu.

Paragraf 2

Tunjangan-tunjangan

Pasal 43

Disamping gaji pokok pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

- a. Tunjangan istri/suami dan anak ;
- b. Tunjangan Kemahalan
- c. Tunjangan pengobatan ;
- d. Tunjangan Perumahan / penggantian sewa rumah ;
- e. Tunjangan Sandang Pangan ;
- f. Tunjangan Perusahaan ;
- g. Tunjangan Jabatan ;
- h. Tunjangan Pelaksanaan ;
- i. Tunjangan Keahlian ;
- j. Tunjangan Reprsentasi ;
- k. Tunjangan - tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Masa Kerja

Pasal 44

- (1) Masa kerja pegawai termasuk masa sebelum menjadi pegawai Perusahaan Daerah Air

Minuman ..... 28



(2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan.

**Pasal 53**

Pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 51 dapat dinaikan pengangkatannya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

**Pasal 54**

- (1) Pegawai yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud pasal 52 tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali lebih tinggi apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

memangku ..... 33

d. Ijasah Sarjana Muda, Akademis atau Ijasah Diploma III Politeknik adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan ruang C/2 ;

e. Ijasah Sarjana, Ijasah dokter, Ijasah Apoteker adalah sampai dengan pangkat Staf Tingkat I Golongan ruang C/4 .

**Pasal 51**

Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan :

- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik ;
- b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup .

**Pasal 52**

(1) Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan :

(2) Kenaikan ..... 32







sebutan angka sebagai berikut :

- a. Amat Baik = 91 - 100.
- b. Baik = 76 - 90.
- c. Cukup = 65 - 75.
- d. Sedang = 51 - 60.
- e. Kurang = 50 kebawah

Daftar Penilaian Pekerjaan adalah bersifat rahasia.

**Pasal 60**

- (1) Pejabat penilai adalah Atasan langsung pegawai yang dinilai ;
- (2) Pejabat Penilai wajib melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan terhadap pegawai yang berada dalam lingkungannya ;
- (3) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan tiap akhir tahun.

**Pasal 61**

- (1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pejabat Penilai Kepada Pegawai yang dinilai
- (2) Apabila pegawai yang dinilai keberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan pejabat penilai

melalui ..... 38

melalui hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilai Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

**Pasal 62**

- (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada atasan pejabat penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan ;
  - b. Apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan Pejabat Penilai Atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.

(2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya ;

(3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ;

(4) Daftar ..... 39

e. Pendidikan dan ;  
f. Usia.

**Pasal 67**

Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan oleh dan menurut cara yang ditentukan.

**Pasal 68**

(1) Pegawai yang merasa nomor urutnya dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak tepat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dimuat alasan-alasan keberatan itu ;

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman Daftar Urut Kepangkatan.

**Bagian Keenam**

**Cuti**

**Pasal 69**

Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 70**

Cuti ..... 41

(4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

**Paragraf 2**

**Daftar Urut Kepangkatan**

**Pasal 63**

Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun, setiap akhir tahun.

**Pasal 64**

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.

**Pasal 65**

Apabila ada lowongan, maka pegawai yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu.

**Pasal 66**

Urutan yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam daftar Kepangkatan, secara berturut-turut adalah :

- a. Pangkat ;
- b. Jabatan ;
- c. Masa Kerja ;
- d. Latihan Jabatan ;

e. Pendidikan ..... 40













### Hukuman Disiplin

#### Pasal 88

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan pasal 87 Peraturan Daeran ini adalah pelanggaran disiplin :

#### Pasal 89

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Perundang-undangan pidana pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh Direksi :

- (2) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman disiplin ringan ;
  - b. Hukuman disiplin sedang dan;
  - c. Hukuman disiplin berat .

(3) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :

- a. Teguran lisan ;
- b. Teguran tertulis ;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis .

(4) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun .
- b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali

kenaikan ..... 51

teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan ;

f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan ;

g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya ;

h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan atau Negara ;

i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;

j. Bertindak selaku perantara bagi suatu perusahaan atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan ;

k. Memiliki saham/modal dalam perusahaan ;

l. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau Pihak lain .

#### Paragraf 2

Hukuman ..... 50

mulai saat penahatannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

(2) Ketentuan menurut ayat (1) Pasal ini dapat diperlakukan terhadap seorang pegawai yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan, dan kepercayaan atau diri pegawai yang bersangkutan, atas nilainya, mentabat serta widawa pegawai itu.

**Pasal 91**

Seorang pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyelewengan terhadap Ideologi dan Haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan atau sengaja melakukan suatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara.

**Pasal 92**

(1) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 90 ayat (1) :

a. Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwa atas dirinya

kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun dan

c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

(5) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :

a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;

b. Pembebasan dari jabatan ;

c. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai ; dan

d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

**Bagian Kedelapan**

**Pemberhentian Sementara**

**Pasal 90**

(1) Untuk kepentingan Pengadilan seorang pegawai yang diduga melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran jabatan yang berhubungan dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara





















Pasal 122

(1) Besarnya pensiun janda / duda sebulan adalah tiga puluh enam perseratus dari dasar pensiun dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya pensiun janda masing-masing istri adalah tiga puluh enam perseratus dibagi rata-rata antara istri - istri itu ;

(2) Jumlah tiga puluh enam perseratus dari dasar pensiun termasuk ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari tujuh puluh lima perseratus dari gaji pokok terendah menurut peraturan perusahaan tentang gaji dan pangkat pegawai perusahaan yang berhak bagi almarhum suami/istri.

(3) Apabila pegawai perusahaan tewas maka besarnya pensiun janda atau duda, tujuh puluh dua perseratus dari dasar pensiun dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah tujuh puluh dua perseratus dibagi rata-rata antara istri-istri itu ;

(4) Jumlah tujuh puluh dua perseratus dari dasar pensiun termasuk ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan Perusahaan tentang gaji dan pangkat pegawai Perusahaan, yang berlaku bagi almarhum

suami .....71

termaksud ayat (1) pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan lebih menguntungkan .

Pasal 121

(1) Apabila pegawai perusahaan atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istrinya) untuk pegawai perusahaan pria atau suaminya untuk pegawai perusahaan wanita, yang sebelumnya telah terdaftar, berhak mendapat pensiun janda atau duda ;

(2) Apabila pegawai perusahaan atau penerima pensiun pegawai yang beristri atau bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri atau suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda / duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia.

(3) Dalam hal pegawai perusahaan atau penerima pensiun pegawai pria, dimaksud ayat (1) Pasal ini diatas beristri lebih dari satu orang maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada pada waktu itu paling lama dan tidak putus-putus dinikahinya.













BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan dan ketentuan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini ;

(2) Perusahaan Daerah agar melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan untuk BAB IV dan 3 (tiga) bulan untuk BAB II dan III sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan

dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam gerakan yang bertentangan dalam kesetiaan terhadap Negara yang berdasarkan Pancasila ;

c. Jika ternyata keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk menetapkan pemberian pensiun pegawai/pensiun janda, tidak benar dan bekas pegawai Perusahaan atau janda/duda/anak yang seharusnya tidak diberikan pensiun.

2) Dalam hal tersebut dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka surat keputusan pemberian pensiun dibatalkan, sedang dalam hal-hal tersebut huruf c ayat (1) Pasal ini surat keputusan termaksud dicabut.

Pasal 135


Sumber dana pensiun dari masing-masing perusahaan dapat dihindari dari :

- i. Prosentasi dari laba untuk dana pensiun ;
- ii. Iuran pensiun ;
- iii. Dana-dana dan penghasilan lain yang sah .



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 10 Agustus 1992 Nomor 13 Tahun 1992 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 055 643

Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Majalengka, 30 Desember 1991

DAERAH PERWAKILAN RAKYAT      BUPATI KEPALA DAERAH  
RAH KABUPATEN DAERAH      TINGKAT II  
TINGKAT II                              MAJALENGKA  
J A L E N G K A

Cap      ttd

Cap      ttd

H. MOCH. UTON HARTONO SG Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Peraturan Keputusan tanggal 6 Agustus 1992 Nomor 342/SK.1251-Huk/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Cap      ttd

H. R. MOH. YOGIE S. M.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.  
NOMOR : 15 Tahun 1991  
TENTANG : KETENTUAN - KETENTUAN FDKDK BADAN PENGAWAS,  
DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NAMA DAN SUSUNAN KEPANGKATAN PEGAWAI PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

No. : P A N G K A T : GOLONGAN GAJI PERATURAN PERATURAN GAJI  
PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

		Golongan	:	Ruang
1.	Pegawai Dasar Muda	A		1
2.	Pegawai Dasar Muda Tingkat I	A		2
3.	Pegawai Dasar	A		3
4.	Pegawai Dasar Tingkat I	A		4
5.	Pelaksana Muda	B		1
6.	Pelaksana Muda Tingkat I	B		2
7.	Pelaksana	B		3
8.	Pelaksana Tingkat I	B		4
9.	Staf Muda	C		1
10.	Staf Muda Tingkat I	C		2
11.	Staf	C		3
12.	Staf Tingkat I	C		4

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

KETUA,  
Cap ttd


Drs. H. MOCH UTON HARTONO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

Cap ttd

Drs. H. MOCH DJUFRI PRINGADI

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 055 643

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 15 Tahun 1991

TENTANG : KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS,  
DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KABUPATEN DT.II MAJALENGKA

DAFTAR GAJI POKOK DAN MASA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DT.II MAJALENGKA

GOLONGAN A					GOLONGAN B					GOLONGAN C				
RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK					RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK					RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK				
MS.KERJA	1	2	3	4	MS.KERJA	1	2	3	4	MS.KERJA	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	133.200													
1														
2	136.500													
3		143.400	145.600	148.100										
4	139.800													
5		147.200	150.000	153.000										
6	143.100				0	55.500								
7		151.100	154.400	158.000	1	58.200								
8	146.400				2									
9		155.000	158.800	163.000	3	63.600	66.900	70.100	73.000	0	81.000	84.400	87.600	90.500
10	149.700				4					1				
11		158.600	163.300	167.900	5	69.100	72.800	76.800	80.500	2	88.500	92.400	96.200	99.900
12	153.000				6					3				
13		162.700	167.700	172.900	7	74.600	78.800	83.000	87.500	4	96.000	100.400	104.700	109.000
14	156.400				8					5				
15		166.600	172.100	177.900	9	80.000	84.800	89.500	94.400	6	103.300	108.400	113.300	118.200
16	159.700				10					7				
17		170.400	176.500	182.800	11	85.500	90.700	95.900	101.400	8	111.000	116.400	121.800	127.300
18	163.000				12					9				
19		174.300	180.900	187.800	13	91.000	96.700	102.400	108.400	10	118.500	124.400	130.400	136.400
20	167.900				14					11				
21		178.200	185.300	192.800	15	96.400	102.600	108.800	115.300	12	126.000	132.400	138.900	145.500
22	172.500				16					13				
23		184.000	192.000	100.200	17	101.900	108.600	115.300	122.300	14	133.500	140.400	147.500	154.800
24	176.700				18					15				
					19	107.300	114.600	121.800	129.200	16	141.000	148.400	156.000	163.800
					20					17				
					21	112.700	120.500	128.200	136.200	18	148.500	156.400	164.600	172.900
					22					19				
					23					20				
					24	120.800	129.500	137.900	146.600	21	159.800	168.400	177.400	186.800
					25					22				
					26					23				
					27		138.400	147.600	157.000	24	171.000	180.400	193.300	200.200

DEWAN PERAKHIRAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA  
Ketua,

Cap ttd


Drs. H. MOCH. UTUN HARTONO, SH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

Cap ttd

H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 055 643